



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 718/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALKHAIRUNNAS Pgl.NAS Bin HERMAN.**
Tempat lahir : Padang.
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Desember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Banuaran Indah Blok J No.1 RT.01/RW.11
Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2022.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022.
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ALKHAIRUNAS Pgl NAS Bin ERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALKHAIRUNAS Pgl NAS Bin ERMAN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah besi Ulir dengan ukuran diameter lebih kurang 13 mm (Tiga belas milimeter) dengan panjang lebih 1,5 Meter (Satu koma lima meter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum maupun Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetapan pada pendirian semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, dengan susunan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **ALKHAIRUNAS PGL NAS BIN HERMAN** pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Gudang Intan Furniture di Jalan Sapek Raya RT 02 RW 14 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban Doli Febrianto Pgl Doli, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret tahun 2022 terdakwa Joint dengan saksi korban dalam usaha penjualan Furnitur atau Perabotan rumah tangga. Terdakwa yang memiliki Gudang Furniture sedangkan saksi korban bekerja dengan terdakwa untuk membuat dan mengantarkan Furniture serta mengambil atau menjemput sisa tagihan pembayaran dari pembeli / Toko. Kemudian terjadilah perseteruan/permasalahan dikarenakan terdakwa mendapat Laporan dari 2 (dua) pembeli / Toko bahwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelumnya saksi korban sudah mengambil sisa tagihan namun tidak melaporkannya kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 718/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 17.20 tepatnya di Jalan Sapek Raya RT 02 RW 14 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, saat saksi korban sedang bekerja membuat sofa dimana posisi saksi korban membuat sofa tersebut sedang jongkok. Kemudian datang terdakwa dari arah depan saksi korban dengan membawa sebuah besi Ulir dengan ukuran panjang lebih 1,5 m (satu koma lima meter) diameter lebih kurang 13 mm (tiga belas meli meter).
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas saksi korban. Pukulan tersebut mengakibatkan kepala saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Besi yang dipukulkan tersebut terlepas dari tangan terdakwa. Kemudian pada saat saksi korban terduduk, terdakwa langsung meninju kearah kepala saksi korban secara berulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dikepala dan mendapat jahitan sebanyak 10 (sepuluh) Jahitan. Selama empat hari saksi korban tidak bisa bekerja karena kepala saksi korban pusing.

Berdasarkan Visum Et Repertum VER / 54/ VII /2022/ tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prima Maharani selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang, Hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka-luka :
 1. Padapuncak kepala ditemukan : luka terbuka tepi tidak rata dasar lubang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 7 Centimeter.
- Terhadap korban dilakukan :
 1. Pembersihan dan penjahitan luka
 2. Korban dipulangkan dan diberi obat antibiotik dan pereda nyeri disarankan untuk kontrol jahitan

Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini terdapat luka terbuka pada kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pemcaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. Saksi **DOLI FEBRIANTO Pgl DOLI**, menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah dipukul dibagian kepala belakang oleh Terdakwa menggunakan sepotong besi Ulir.
- Bahwa kejadiannya di Gudang Intan Furniture di Jalan Sapek Raya RT.02/RW.14 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.
- Bahwa selain kepala saksi yang dipukul, Terdakwa meninju kearah kepala saksi juga bagian punggung.
- Bahwa saksi ditinju pakai kepalan tangan Terdakwa ketika besi yang dipukulkan Terdakwa terlepas.
- Bahwa sewaktu dipukul, saksi sedang bekerja di Gudang Intan Furniture dalam keadaan jongkok membelakangi Terdakwa.
- Bahwa bagian kepala belakang saksi mendapatkan luka dengan jahitan sebanyak 9 Jahitan.
- Bahwa saksi tidak dapat bekerja selama 6 (enam) Hari akibat pemukulan Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan telah dilakukan Visum et Repertum atas lukanya tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa tidak ada penggantian pengobatan yang diberikan Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **PERAWATI Pgl PERA**, menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Suami saksi tetapi Terdakwa dan saksi tidak keberatan.
- Bahwa suami saksi telah dipukul oleh Terdakwa menggunakan besi ulir yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul sebanyak 1 kali menggunakan besi tersebut pada bagian kepala belakang kemudian memukul pipi dan tangan suami saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha meleraikan tetapi didorong oleh Terdakwa hingga jatuh lalu saksi berteriak meminta tolong dan datang Syahril Syahril Pgl.Ril kemudian Terdakwa berhasil dipisahkan.
- Bahwa suami saksi dibawa ke rumah saksi setelah dipisahkan/dileraikan.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa masuk tetapi ketika akan memukul saksi melihatnya.
- Bahwa suami saksi sedang bekerja dengan berjongkok ketika dipukul Terdakwa.
- Bahwa suami saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) Minggu sejak pemukulan itu.
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima penggantian pengobatan dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **SYAHRIL SYAHRIL Pgl RIL**, menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui ada pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Doli ketika ada suara minta tolong didalam Gudang lalu saksi melihat saksi Doli sudah berlumuran darah karena berkelahi lalu saksi memisahnya dan membawa saksi Doli ke rumah sakit.
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di Gudang Furniture milik saksi.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai pemukulan yang dilakukannya dan dikatakan masalah hutang.
- Bahwa saksi Doli adalah karyawan yang bekerja ditempat Gudang Furniture milik saksi.
- Bahwa saksi ketahui antara saksi Doli dengan Terdakwa ada kerjasama bisnis Furniture.
- Bahwa saksi mendengar teriakan minta tolong sedang berada dikantor yang berjarak sekitar 25 meter.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Doli tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan kepada saksi Doli pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 17.15 WIB yang bertempat didalam Gudang Intan Furniture yang berlokasi di Jalan Sapek Raya RT 02 RW 14 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengambil besi begol sepanjang sekira 1,5 M (satu koma lima meter) yang berada dilantai dalam Gudang Intan Furniture kemudian Terdakwa memegang besi dengan tangan kanan lalu memukulkannya kearah saksi Doli sebanyak 1 (satu) kali dibagian atas belakang kepala juga sempat meninju sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi atau wajah sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Doli mengalami sakit dan mengeluarkan darah dari kepala bagian atas kemudian dilarikan ke rumah sakit.
- Bahwa Terdakwa ada masalah mengeai saksi Doli tidak memberikan uang dari hasil penjualan perabotan yang melakukan kerjasama dengan Terdakwa sehingga Terdakwa bermaksud memberikan pelajaran kepada saksi Doli.
- Bahwa Terdakwa merasa telah ditipu oleh saksi Doli yaitu berawal sejak bulan Maret tahun 2022 Terdakwa Joint dengan saksi Doli dalam usaha penjualan Furniture atau Perabotan rumah tangga dan saksi Doli bekerja dengan Terdakwa untuk membuat dan mengantarkan Furniture serta mengambil atau menjemput sisa tagihan pembayaran dari pembeli / Toko lalu Terdakwa mendapat Laporan dari 2 (dua) pembeli / Toko sekira 3 (tiga) minggu yang lewat kalau saksi Doli ternyata sudah mengambil sisa tagihan tersebut yang mencapai jumlah Rp. 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi semenjak itu saksi Doli tidak pernah menemui Terdakwa atau menghilang dan Nomor Handphone / What_App saksi Doli juga tidak bisa dihubungi Terdakwa karena diblokir kemudian Terdakwa dapat informasi kalau saksi Doli sudah bekerja di Intan Furniture yang gudangnya di Jalan Sapek Raya RT 02 RW 14 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang lalu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 17.15 Wib Terdakwa melihat saksi Doli saat itu, langsung emosi dan mengambil besi begol yang berada di lantai dalam Gudang Intan Furniture kemudian saat Terdakwa sudah dekat dengan saksi Doli yang sudah memegang besi di tangan kanannya dilihat oleh saksi Doli dan berkata **"manga waang koo.!"** (artinya : kamu kenapa.!) namun Terdakwa langsung mengayunkan dan memukulkan besi tersebut ke arah saksi Doli sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala belakang korban bagian atas namun besi begol yang Terdakwa pergunakan terjatuh ke lantai dan selanjutnya Terdakwa mendorong

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 718/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Doli dan meninju saksi Doli dengan tangan kanan mengenai wajah korban sebelah kiri lalu Terdakwa dipegang dari belakang oleh orang dengan cara merangkul leher Terdakwa dan selanjutnya membawa keluar dari Gudang.

- Bahwa Terdakwa melihat kepala bagian atas saksi Doli mengeluarkan darah sehingga dilarikan ke Rumah Sakit sedangkan Terdakwa langsung diantarkan oleh Warga yang ke Kantor Polsek Koto Tangah.
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak membantu biaya pengobatan saksi Doli.
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

- Surat Visum Et Repertum atas nama DOLI FEBRIANTO Pgl DOLI dengan hasil pemeriksaan ditemukan Luka robek dikepala akibat terkena benda tumpul sebanyak 9 jahitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa mendatangi saksi Doli dalam keadaan Emosi kedalam Gudang Intan Furniture yang berlokasi di Jalan Sapek Raya RT 02 RW 14 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang kemudian mengambil besi begol yang berada dilantai dalam Gudang Intan Furniture tersebut dan memukulkan besi tersebut kearah kepala belakang bagian atas saksi Doli sebanyak 1 (satu) kali lalu besi tersebut terlepas kelantai dan selanjutnya Terdakwa mendorong saksi Doli dan meninju saksi Doli dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban sebelah kiri lalu Terdakwa dipegang dari belakang oleh saksi Syahril dengan cara merangkul leher Terdakwa dan selanjutnya membawa keluar dari Gudang
- Bahwa saksi Doli mwnalami luka berlumuran darah pada kepala bagian atas kemudian dilarikan kerumah sakit.
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul ketika saksi Syahril memisahnya dan membawa saksi Doli kerumah sakit.
- Bahwa saksi Doli adalah karyawan saksi Syahril di Intan Furniture yang gudangnya di Jalan Sapek Raya RT 02 RW 14 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Doli ada masalah pada bulan Maret 2022, dimana Terdakwa merasa ditipu ketika Joint usaha penjualan furniture atau perabotan rumah tangga dan saksi Doli telah mengambil sisa tagihan pembayaran dari pembeli atau toko yang diketahui Terdakwa dari laporan 2 (dua) pembeli atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko sekira 3 (tiga) Minggu lewat sejumlah Rp. 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapat informasi saksi Doli sudah bekerja di Intan Furniture.

- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan besi ulir yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter
- Terdakwa merasa telah ditipu oleh saksi Doli yaitu berawal sejak bulan Maret tahun 2022 Terdakwa Joint dengan saksi Doli dalam usaha penjualan Furniture atau Perabotan rumah tangga dan saksi Doli bekerja dengan Terdakwa untuk membuat dan mengantarkan Furniture serta mengambil atau menjemput sisa tagihan pembayaran dari pembeli / Toko lalu Terdakwa mendapat Laporan dari 2 (dua) pembeli / Toko sekira 3 (tiga) minggu yang lewat kalau saksi Doli ternyata sudah mengambil sisa tagihan tersebut yang mencapai jumlah Rp. 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi semenjak itu saksi Doli tidak pernah menemui Terdakwa atau menghilang dan Nomor Handphone / What_App saksi Doli juga tidak bisa dihubungi Terdakwa karena diblokir kemudian Terdakwa dapat informasi kalau saksi Doli sudah bekerja di Intan Furniture yang gudangnya di Jalan Sapek Raya RT 02 RW 14 Kelurahan Batipuh Panjang.
- Bahwa saksi Doli mengalami 9 Jahitan pada bagian kepala belakang atas mendapatkan luka dengan jahitan sebanyak 9 Jahitan.
- Bahwa saksi Doli sedang bekerja dengan berjongkok ketika dipukul Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) Minggu setelah pemukulan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi Doli.
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai orang atau badan hukum selaku subyek hukum pidana yang mampu mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya menurut hukum sebagaimana Identitasnya diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dipersidangan tiada hal ternyata selama proses pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan tidak cakap dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya diukur pada keadaan sehat Jasmani dan Rohaninya seseorang dan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tiada ditemukan Terdakwa dalam keadaan tidak sehat Jasmani dan Rohaninya serta adanya error in persona terhadap perkara a quo sehingga terbukti yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa ALKHAIRUNNAS Pgl.NAS Bin HERMAN maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Penganiayaan menurut Yurisprudensi meliputi adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan yang dituju, yaitu rasa sakit, tidak enak atau luka pada tubuh.

Menimbang, bahwa akibat-akibat perbuatan itu dapat terlihat dari perbuatannya misalnya perasaan tidak enak adalah perbuatan yang tidak menyebabkan rasa sakit sedangkan rasa sakit itu sendiri dilakukan oleh perbuatan mencubit, mendupak, memukul atau menampar dan dapat pula dari perbuatan itu mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa unsur paling pokok dalam perbuatan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak dengan maksud patut atau melewati batas yang diizinkan maka sejauh mana perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dengan sengaja yang tidak dengan maksud patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang, bahwa kategori perbuatan dengan sengaja yang demikian bertumpu kepada kehendak atau niat yang dimaksud untuk melakukan perbuatan dan menimbulkan akibat perbuatan itu atau dapat pula akibat perbuatan bukanlah menjadi kehendaknya namun dapat diduga olehnya dari perbuatan itu akan menimbulkan akibat demikian yaitu rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa mendatangi saksi Doli dalam keadaan Emosi kedalam Gudang Intan Furniture yang berlokasi di Jalan Sapek Raya RT 02 RW 14 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang kemudian mengambil besi begol yang berada dilantai dalam Gudang Intan Furniture tersebut dan memukulkan besi tersebut kearah kepala belakang bagian atas saksi Doli sebanyak 1 (satu) kali lalu besi tersebut terlepas kelantai dan selanjutnya Terdakwa mendorong saksi Doli dan meninju saksi Doli dengan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban sebelah kiri lalu Terdakwa dipegang dari belakang oleh saksi Syahril dengan cara merangkul leher Terdakwa dan selanjutnya membawa keluar dari Gudang

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya akibat emosi dari perbuatan saksi Doli sejak bulan Maret tahun 2022 Terdakwa Joint dengan saksi Doli dalam usaha penjualan Furniture atau Perabotan rumah tangga dan saksi Doli bekerja dengan Terdakwa untuk membuat dan mengantarkan Furniture serta mengambil atau menjemput sisa tagihan pembayaran dari pembeli / Toko lalu Terdakwa mendapat Laporan dari 2 (dua) pembeli / Toko sekira 3 (tiga) minggu yang lewat kalau saksi Doli ternyata sudah mengambil sisa tagihan tersebut yang mencapai jumlah Rp. 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi semenjak itu saksi Doli tidak pernah menemui Terdakwa atau menghilang dan Nomor Handphone / What_App saksi Doli juga tidak bisa dihubungi Terdakwa karena diblokir kemudian Terdakwa dapat informasi kalau saksi Doli sudah bekerja di Intan Furniture.

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan besi ulir yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter.

Menimbang, bahwa saksi Doli mengalami luka berlumuran darah pada kepala belakang bagian atas mendapatkan luka dengan jahitan sebanyak 9 Jahitan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berhenti memukul ketika saksi Syahril memisahnya dan membawa saksi Doli ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa demikian merupakan perbuatan kesengajaan yang tidak dengan maksud patut, dimana Terdakwa memukul dikarenakan emosi perlakuan saksi Doli tersebut dan Terdakwa berkehendak menimbulkan luka pada diri saksi Damhuri dengan memukulkan besi yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter diambil dari tempat Gudang itu

Menimbang, bahwa dari keadaan luka itu, saksi Doli tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama 1 (satu) Minggu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Penganiayaan maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Penganiayaan.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, patut pula memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yaitu :

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa patut dipahami maksud dan tujuan pemidanaan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam namun sebagai sarana Edukatif bagi diri Terdakwa juga sebagai efek jera sehingga lamanya pidana tidak akan dinilai dari sisi perbuatannya tetapi keadaan yang terungkap dari sisi batin Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan pembelaan dengan mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban setelah kejadian tetapi Terdakwa tidak berupaya mengembalikan kembali sikap silaturahmi sesama manusia terlebih dengan memberikan bantuan biaya pengobatan yang harus dilakukan oleh korban maka Pembelaan Terdakwa yang disampaikan diharapkan sebagai ukuran efek jera yang tidak akan diulangi lagi dan karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan nantinya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALKHAIRUNNAS Pgl.NAS Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 718/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah besi Ulir dengan ukuran diameter lebih kurang 13 mm (Tiga belas milimeter) dengan panjang lebih 1,5 Meter (Satu koma lima meter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **SENIN**, tanggal **31 OKTOBER 2021**, oleh kami, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **YOPY WIJAYA,S.H**, dan **KHAIRULLUDIN,S.H,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YULIZAR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **YOPY WIJAYA,S.H MH**

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H

2. **KHAIRULLUDIN,S.H,**

Panitera Pengganti,

YULIZAR,S.H